

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL
HIDAYATULLAH (BMH) PERWAKILAN BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

EKO IRAWAN
NIM: 1516160004

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Eko Irawan

NIM : 1516160004

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu.


Dengan ini dinyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smalseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Bengkulu, 25 Juli 2019 M

22 Dzulkaidah 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan


Eko Irawan
NIM. 1516160004

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Irawan

Nim : 1516160004

Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf


Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul *Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maat Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 17 Juli 2019
14 Dzulkaidah 1440 H



Yang Menyatakan


Eko Irawan
NIM.1516160004


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eko Irawan, NIM 1516160004 dengan judul “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu”, Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 17 Juli 2019 M

14 Zulkhaidah 1440 H

Pembimbing I




Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Nida Susilawati, M. Ag.
NIP. 197905202007102003





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (51771) Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu”, oleh Eko Irawan NIM. 1516160004, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2019 M / 28 Dzulkaidah 1440 H.

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 7 Agustus 2019 M
5 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 1966061661995031002

Sekretaris

Nilda Susilawati, M. Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji II

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102001



Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ

QS. Al-ankabut Ayat 6

*Artinya : Barang siapa yang bersungguh-sungguh sesungguhnya,
Kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Kedua Orang tuaku yang paling berharga dalam hidupku yaitu Bapak (Tobiiin) dan Ibuku (Nisa) tercinta yang telah menjadi pemudah dalam setiap jalan kehidupanku sampai kapanpun.*
- ✚ Untuk adik-adiku yang tersayang Sisi Ateli, dan Rolla yang menjadi kebanggaanku.*
- ✚ Untuk kakak sepupuku Heri, Bobi, Tomi Indra Pardosi dan Yosi Lawati yang telah mensupport, dan memberi motivasi agar aku bisa sukses kedepannya.*
- ✚ Untuk saudaraku Bapak Mungklis, Bapak Iswandi, Bapak Epi, dan Ibu Desmawati yang telah membantu dan mensupport aku dari masuk kuliah hingga aku mendapat gelar sarjana.*
- ✚ Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (Wira, Rizal, Malik, Hedi, Ismail, Wan Cev, Arif, Dika, dang Nidi, cek Pika, Loka, Kensiwi, Titin, dan Ita).*
- ✚ Teman ku di desa Selabar Reko Ekwanto, Bayu, Deki Purwanto, Soni. Dendi, Tris dan Forken.*
- ✚ Untuk guru-guru dan Sekolahku SDN 92 Seluma SMPN 2 Seluma dan SMK 1 Seluma.*
- ✚ Teman-teman seperjuangan KKN kelompok 97 Tahun 2018 telah membantu dalam setiap langkahku.*
- ✚ Almamater hijau yang telah menemaniku sampai akhirnya bergelar sarjana.*

ABSTRAK

Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu Oleh Eko Irawan, NIM: 1516160004.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam peneliti, yaitu: (1) untuk mengetahui program yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu, (2) untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu. Penulis mengungkapkan permasalahan secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang program penyaluran yang ada di BMH perwakilan Bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai BMH perwakilan Bengkulu. Dari hasil penelitian di peroleh bahwa: (1) Program yang ada di lembaga Amil Zakat Nasional BMH Perwakilan Bengkulu tersebut telah terlaksana dengan baik hanya saja penyaluran yang hanya fokus dalam bidang pendidikan saja. (2) Pelaksanaan penyaluran dana tersebut hanya dilaksanakan di Bengkulu karena masyarakat Bengkulu masih terbilang banyak mustahiknya dan untuk penyalurannya di salurkan langsung di mana ia tinggal, dan di salurkan juga di pesantren Hidayatullah Bengkulu, dan di salurkan kepada binaan-binaan BMH yang ada di pedalaman.

Kata Kunci : Program penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah, Baitul Maal Hidayatullah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu ”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi semua umat Islam dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah SWT untuk menciptakan kemaslahatan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf jurusan Manajemen Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, mulai dari bab I sampai bab V penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta segala bentuk pembelajaran agar menjadi insan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Miti Yarmunida, M. Ag. Ketua Jurusan Manajemen yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan terkait dengan penulisan skripsi.
4. Nilda Susilawati, M. Ag. Selaku Pembimbing ke II dan Ketua Program Studi Manajemen Manajemen Zakat dan Wakaf yang selalu memberikan arahan dan motivasi agar mahasiswanya cepat dalam menyelesaikan skripsi.

5. Kedua orang tuaku yang selama ini menjadi penyemangat dan pemberi jalan kemudahan melalui lantunan doa dalam setiap waktunya.
6. Para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang menjadi sumber ilmu bagi penulis.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan cepat dalam hal administrasi akademik selama menjadi Mahasiswa.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran agar lebih baik dalam penulisan karya selanjutnya.

Bengkulu, 17 Juli 2019 M

14 Zulkaidah 1440 H

Eko Irawan
NIM: 1516160004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Zakat	14
1. Pengertian zakat.....	14
2. Pengertian Infak.....	16
3. Pengertian Sedekah.....	17
4. Dasar Hukum Zakat.....	21
5. Hukum orang yang meninggalkan Zakat.....	27
6. Syarat wajib Zakat	28
7. Macam-Macam Zakat.....	30
8. Hikmah dan manfaat Zakat.....	33
B. Penyaluran	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu	41
B. Visi dan Misi BMH Perwakilan Bengkulu.....	45
C. Legal formal BMH Perwakilan Bengkulu.....	45
D. Apresiasi	46

E. Program pendayagunaan.....	46
F. Produk dan operasional	49
G. Struktur organisasi dan manajemen	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitaian	51
1. Program Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah di BMH Perwakilan Bengkulu.....	51
2. Pelaksanaan Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah di BMH Perwakilan Bengkulu.....	53
B. Pembahasan	54
1. Program Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah di BMH Perwakilan Bengkulu	55
2. Pelaksanaan Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah di BMH Perwakilan Bengkulu	56
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.: Struktur Organisasi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan

Bengkulu.....

50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan untuk Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(B.KESBANGPOL)
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari BMH
- Lampiran 9 : Surat keterangan plagiat
- Lampiran 10 : Foto-foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah Amaliyah yang menjurus ke aspek sosial. Selain itu zakat juga memiliki fungsi vertikal dan horizontal yang mana sebagai wujud ketaatan umat islam kepada Allah dan sebagai wujud kepedulian sosial kepada manusia.

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah.¹

Dari waktu ke waktu permasalahan tentang zakat terus meningkat, mulai dari penerimaan hingga ke penyaluran zakat. Pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya Undang-Undang zakat, akan tetapi masyarakat tidak merespon dengan antusias, mungkin kendalanya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat. Sedangkan kewajiban membayar zakat tertuang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 103.

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*.1999. Pustaka Mizan. Bandung , h. 758

صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*²

Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, karena zakat bukanlah masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing.³ Akan tetapi zakat adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Islam, dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat menjaga kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin karna zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, dimana aturan jaminan sosial tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok yang lemah dan fakir.⁴

Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai

²Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000). h. 433.

³Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (1999, Gunung Agung: Jakarta), h. 256

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (1999, Pustaka Mizan: Bandung), h. 878

sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.⁵

Sistem pengumpulan dan penyaluran dana zakat juga menjadi hal penting yang diperhatikan, karena pengumpulan dan penyaluran dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari suatu lembaga tersebut. Sistem pengumpulan dan penyaluran dirasa sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengelolaan dan pendayagunaan serta pengumpulan dana zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para *muzakki* adalah sistem pengumpulan dan penyaluran yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat tersebut.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan di BMH Perwakilan Bengkulu bahwa penyaluran dana yang telah dikumpulkan baik itu berupa dana zakat, infak, dan juga sedekah, fokus penyalurannya lebih kepada bidang pendidikan yaitu ke pesantren Hidayatullah yang merupakan yayasan milik BMH Perwakilan Bengkulu itu sendiri.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul “*Analisis Penyaluran Dana zakat, infak, dan sedekah di*

⁵ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7

⁶Sofyan, ketua LAZ BMH, wawancara, tanggal 18 desember 2018

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja program yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) perwakilan Bengkulu yang harapannya bisa menghasilkan pemikiran

yang nantinya dapat digunakan sebagai literatur khasanah untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa dalam menganalisis penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) perwakilan Bengkulu.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan respon yang positif terhadap penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang tidak hanya terfokus pada bidang pendidikan namun penting juga pemanfaatannya dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlatar belakang kurang mampu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fifin Kurniawati (2014) dengan judul *“Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta”* penelitian ini di pusatkan pada strategi pengumpulan zakat, Infaq dan Shadaqoh. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih mendalam tentang strategis yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta dalam kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Adapun jenis penelitian yang

digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun untuk mengetahui keabsahan data dilakukan triangulasi metode yaitu dengan cara membandingkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta telah melakukan strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah dengan cukup baik dan sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad.⁷ Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang strategi pada pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah sedangkan Peneliti membahas tentang sistem penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu yang terfokus dalam bidang pendidikan saja.

Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Regah Jeneiri Haryati (2017) dengan judul “ *Manajemen Penghimpunan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.*” Penelitian ini dipusatkan pada permasalahan penghimpunan dana zakat yang kurang efektif sehingga tidak mencapai target yang diinginkan dengan yang dihasilkan. Kesamaan

⁷Fifi Kurniawati, *Strategi Pengumpulan Zakat Infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta Tahun 2013-2014*, http://digilib.uin-suka.ac.id/15176/1/09240016_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, pada hari kamis, tanggal 9 November 2017, pukul 16.00 WIB

penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu pengumpulan dana zakat tidak efektif sehingga tidak mencapai target yang diinginkan, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang sistem penyaluran dana infak, sedekah, dan zakat yang terfokus pada bidang pendidikan saja.⁸

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Siti Maria Wardayanti dan Siska Putri Imaroh(2015) dengan judul “*Analysis of Coso Internal Control on the Fund Management of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) (A Case Study on Al-Falah Social Fund Foundation branch of Jember)*”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal yang diterapkan, dan memberikan rekomendasi atas penerapan pengendalian internal dalam sistem pengelolaan dana pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan objek dari penelitian yang digunakan adalah prosedur pengendalian internal pengelolaan dana. Penelitian ini menganalisis pengendalian internal sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut COSO yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan serta menganalisis kelemahan yang terdapat pada pengendalian internal Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember. Hasil

⁸Regah Jeneiri Haryani, *Manajemen Penghimpunan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu*, Skripsi, S1, FEBI IAIN Bengkulu 2017

penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas aktivitas pengelolaan dana yang ada pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember memiliki beberapa kelemahan, namun secara keseluruhan pengendalian sudah berjalan dengan efektif. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian dahulu lebih fokus kepada kebijakannya.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *feal research*. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang di peroleh di lapangan secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan dan menguraikan permasalahan tentang program penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu yang terfokus pada bidang pendidikan.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu yang dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai April 2019. Lokasi penelitian Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

⁹Siti Maria Wardayanti dan Siska Putri Imaroh, “*Analysis of Coso Internal Control on the Fund Management of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) (A Case Study on Al-Falah Social Fund Foundation branch of Jember)*”, [Http://Schollar.com](http://Schollar.com), pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 21.00 WIB

Perwakilan Bengkulu dipilih karena berdasarkan observasi masih terdapat pola penyaluran dana infak, shadaqah dan zakat yang belum merata terhadap *mustahik*.

3. Informan penelitian

Adapun yang menjadi informan data dalam penelitian yaitu:

1. Ketua Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu
2. Kepala TU Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu
3. Staf TU Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data

1. Data Primer

Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah hasil wawancara secara langsung dengan pihak pengelola Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu, sehingga diperoleh keterangan yang lengkap.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebagai data pendukung dari laporan yang ada, seperti penelitian-penelitian terdahulu, dan buku yang berkaitan dengan judul, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat data mengenai judul penelitian, surat kabar yang memuat tentang penelitian, serta sumber lainnya yang bisa dijadikan sumber yang sah.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipasi pasif, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan, karena peneliti hanya mengamati kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa pengumuman, majalah, berita-berita di koran atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti

5. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang di dapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahap ini sangat penting untuk bisa ketahap berikutnya sebagai modal data yang di gunakan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti akan membuat reduksi data untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah dalam memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis serta menjabarkan hal-hal penting tentang temuan yang di dapat. Pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengelompokkan data sehingga memudahkan penelitian dalam menarik kesimpulan.

c. Pengajian Data (*Data Display*)

Pengaji data merupakan salah satu bentuk dari tehnik analisis kualitatif, dalam penelitian ini pengajian data yang peneliti gunakan adalah teks naratif, hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan sesuai data dan informasi yang ada.

d. penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan dan bukan kesimpulan asal-asalan.

G. Sistematikah Penulisan

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian diteruskan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang berisi tentang metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini, mulai dari pendekatan apa yang digunakan sampai dengan teknik dalam pengumpulan data.

Bab II berisi bahasan tentang teori zakat. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian zakat, landasan hukum zakat menurut al-Qur'an dan hadist, macam-macam zakat ciri harta yang wajib dizakati, sasaran zakat, syarat-syarat wajib zakat, serta hikmah dan manfaat zakat. Kemudian penjelasan tentang penyaluran.

Bab III berisi tentang gambaran umum BMH Perwakilan Bengkulu mulai dari sejarah pendirian BMH, visi dan misi BMH, program-program yang terdapat di dalamnya, sampai dengan struktur organisasi BMH.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan program penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang ada di BMH perwakilan Bengkulu dan pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH perwakilan Bengkulu yang dalam hal ini sebagai objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.¹⁰

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah.¹¹ Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, mensucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah.¹² Zakat dari segi istilah *fikih* berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak".¹³ Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam

¹⁰Mu'jam Wasith, juz 1, h. 398. Seperti dikutip oleh Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 34.

¹¹Elma dani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 13

¹²Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 5

¹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011) h. 34-35

yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaituzakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).¹⁴

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.¹⁵

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat *tama'*, *syirik*, kikir dan *bakhil*. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat.¹⁶

“Zakat disamping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.”¹⁷

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah *mal*) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik

¹⁴Yusuf Wibisono, *Mengelola Indonesia Zakat*, (Jakarta: kencana, 2015), h. 1

¹⁵Kementrian Agama RI, *panduan organisasi pengelola zakat*, (Jakarta: ikhlas beramal, 2015),h. 149.

¹⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23.

¹⁷Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 11

yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan. Kedamaian pemberi dan penerima zakat.¹⁸

Dari pengertian diatas, penulis dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban tiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan.¹⁹ Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁰

Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan infak, jika ada *nishabnya*, infak tidak mengenal *nishab*. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (*8 asnaf*), maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.²¹

¹⁸Muhammad Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h.10

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*,. cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 341

²⁰Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.14

²¹Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.15

Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan infak, namun tujuan dan hikmahnya relatif sama yaitu sebagai berikut : a. Sebagai pewujudan keimanan dan rasa syukur kepada Allah. b. Sebagai salah satu upaya untuk membantu para *mustahiq* agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. c. Meningkatkan dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan ekonomi. d. Untuk masyarakat etika berusaha dan bekerja. e. Untuk melakukan kegiatan pemerataan pendapatan.²²

3. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, jujur, dan tepat janji. Menurut terminologi syari'at, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material juga.²³

Amalan sedekah ialah salah satu amalan yang paling mulia di sisi Allah SWT, dan memiliki kegunaan atau manfaat yang luar biasa baik bagi si pemberi sedekah maupun orang yang menerima sedekah.

²²Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah...*, h.61-62

²³Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007),

Salah satu manfaat sedekah ialah memperpanjang umur, menolak bala, mensucikan harta, mendamaikan jiwa dan lain-lainnya.²⁴

a. Harta yang Paling Utama disedekahkan

Harta yang paling utama untuk di sedekahkan adalah kelebihan dari usaha dan hartanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, jika memberikan sedekah dari harta yang masih dikategorikan kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dipandang dosa. Dalam hadis disebutkan yang artinya “*Sedekah yang paling baik adalah sesuatu yang keluar dari orang kaya dan telah mencukupi kebutuhannya*”. (Muttafaq alaih)

Kaya pada hadist di atas tidak berarti kaya dalam materi, tetapi orang yang kaya hati, yakni sabar atas kefakiran. Ada hadist yang menyebutkan “*Cukup bagiseseorangdikatakandosaapabilamenghilangkanmakananpokoknya*”. (HR. Abu Dawuddan An-Nasa’idari Abu Hurairah). Dengan kata lain sedekah disunahkan bagi seseorang atas kelebihan nafkahnya.²⁵

b. Sedekah yang tidak dibolehkan

Demikian halnya, haram menyedekahkan benda yang secara zat dihukumi haram seperti babi, dan anjing. Atau barang itu diperoleh dengan cara yang diharamkan seperti mencuri,

²⁴Ali bin muhammad ad-Dhihami, 2009, *Sedekah, keutamaan dan variannya*. Jakarta:Dompot ummat. (online), <http://www.islamhouse.com> diakse tanggal 20 Maret 2019.

²⁵ Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 253-254.

merampok atau korupsi karena hal itu bukan miliknya secara sah, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari yang haram atau bersumber dari cara yang haram sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist bahwa “*Sesungguhnya Allah itu Suci tidak menerima kecuali yang suci pula*” (HR. Muslim).

Kemudian, Rasulullah menyebutkan *seorang laki-laki yang lama berkelana dengan rambutnya yang kusut, pakaiannya yang berdebu, menadahkan tangannya kelangit seraya berkata, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, padahal makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dari sesuatu yang haram, maka bagaimana doanya dapat dikabulkan?* (HR. Muslim).

Hal ini yang perlu diperhatikan dalam bersedekah adalah factor kebutuhan. Orang yang memiliki sesuatu tetapi, sesuatu itu dibutuhkan untuk menafkahi keluarganya atau untuk membayar utangnya maka sesuatu itu tidak boleh untuk disedekahkan. Sedekah hendaknya disalurkan tepat sasaran artinya orang yang menerima adalah mereka yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Maka orang kaya tidak diperbolehkan menerima sedekah dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai orang fakir. Demikian halnya, dengan orang yang sehat dan mampu bekerja dengan baik haram baginya memintaminta sedekah kepada orang lain dan sedekah yang diterima itu

hukumnya harta haram, demikian menurut imam al-Mawardi. Disunahkan dalam penyaluran zakat itu dikhususkan kepada mereka yang ahli kebaikan dan orang-orang yang benar membutuhkannya.

Makruh hukumnya bagi orang yang telah menyedekahkan sesuatu kepada orang lain kemudian ia mengambil alih sesuatu itu menjadi miliknya baik dengan cara hibah atau mengganti dan haram menyebut-nyebut sedekahnya, hal ini akan membatalkan pahala sedekahnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60 secara tegas ada beberapa golongan yang berhak menerima sedekah yang *artinya* “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, paramualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, maka Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.(QS..Al-Taubah :8/60).

Menurut mufasir yang dimaksud :

- 1) Orang kafir : orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin : orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

- 3) Pengurus zakat : orang yang diberitugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Mualaf : orang kafir yang adea harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak :mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berutang : orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (*sabilillah*) :yaitu untuk pertahanan Islam dan kaum muslimin, diantaranya fasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah dan rumah sakit.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Selain kedelapan diatas tersebut, sedekah juga dapat diberikan kepada istri, anak dan pelayan.²⁶

4. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekkah, kewajiban

²⁶Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 255-256

zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati.

Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.²⁷

a. Al-Quran

QS. Adz-Dzariyat: 15-19

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَانْسَابِهِمْ يَرْحَمُونَ ﴿١٥﴾ وَعِوَانِ الْجَنَّةِ فِي الْمُتَّقِينَ إِنَّ
حَارِجًا يَجْعُونَ مَا أَلِيلٍ مِّن قَلِيلًا كَانُوا مُحْسِنِينَ ذَٰلِكَ قَبْلَ كَانِ
وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي ۙ يَسْتَغْفِرُونَ هُمْ وَبِالْأَسْرِ



Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.*²⁸

QS. At-Taubah: 71

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 344

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*..., h. 521

بِالْمَعْرُوفِ يُأْمُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَآءِهِمْ وَبَعْضُهُمْ وَأَلْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَالزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ
 حَكِيمٌ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أَوْلِيَاكَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَيُطِيعُ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁹

QS. Al-Hajj: 41

فِيَوْمَ أُمُرُوا بِالزَّكَاةِ وَآتُوا الصَّلَاةَ أَفَأَمَّا الْآرْضُ فِي مَكَّنِّهِمْ إِنْ الَّذِينَ
 الْأُمُورِ عَاقِبَةٌ لِلَّهِ الْمُنْكَرَ عَنِ وَنَهَوُا بِالْمَعْرُ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.³⁰

QS An-Nur: 33

وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نَكَاحَ تَحْدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْ عَفِيفٍ
 خَيْرًا فِيهِمْ عِلْمْتُمْ إِنْ فَكَاتِبُوهُمْ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مِمَّا الْكِتَابِ يَتَّبِعُونَ
 نَ إِنْ الْبِغَاءِ عَلَىٰ فَتَيْتِكُمْ تَكْرَهُوا وَلَا آتَاكُمْ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِنْ وَءَاتُوهُ

²⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan..., h. 198

³⁰Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan..., h. 337

بِنَبَعْدِ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ يُكْرَهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ عَرَضٌ لَتَبْتَغُوا تَحْصِنًا أَرَدَ

رَحِيمٌ غَفُورٌ إِكْرَاهِهِ

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.³¹*

Dari ayat Al-qur'an diatas dapat diapahami bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Sehingga dengan melaksanakan zakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukun Islam. Zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu apabila telah menvapai syarat tertentu untuk disalurkan kepada delapan golongan *asnaf* untuk memajukan perekonomian umat.

b. Hadist

Hadis yang menjadi dasar tentang zakat yakni, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

³¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 353

قَالَ لَمَّا تُؤْفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَيَّ
 اللَّهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ
 وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لِقَاتِلَتُهُمْ عَلَيَّ مَنَعَهَا
 قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakambin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Setelah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam wafat yang kemudian Abu Bakar radliallahu 'anhu menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar radliallahu 'anhu hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu bertanya: "Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah". Maka Abu Bakar Ash-Shidiq radliallahu 'anhu berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu". Berkata, 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu: "Demi Allah,

ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq radliallahu 'anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar".³²(H.R. Bukhri - 1312)

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 'Umar berkata; "Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta hingga mencapai waktu satu tahun".³³(H.R. Malik No. 517)

5. Hukum Orang yang Meninggalkan Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah baik secara umum maupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seseorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama saja telah mengingkari agama Islam karena agama islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. oleh karena itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, ia dianggap *kafir*.

Apabila ia meninggalkan zakat yang masih diperselisihkan tentang wajibnya, seperti zakat harta *rikaz* (harta terpendam) dan perniagaan, maka ia tidak dianggap kafir. Namun, jika ia tinggal dalam wilayah pemerintahan Islam yang mewajibkan zakat tersebut dan ia diwajibkan zakat, tetapi ia mengingkarinya dan tidak menjalankan

³² Lidia Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidia Pusaka

³³ Lidia Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidia Pusaka

perintah Allah tentang zakat tersebut, maka ia dianggap kafir dan boleh diperangi serta diambil hartanya secara paksa oleh pemerintah. Khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Beliau berkata yang kemudian terkenal sebagai *statemen* abadi, “Demi Allah, seandainya mereka tidak memberikan kepadaku bagian zakat yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah niscaya aku perangi mereka karenanya.”³⁴

Hadis yang menerangkan ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban zakat cukup banyak, diantaranya hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan An-Nasai dari Abu Hurairah : “*Barangsiapa yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan ditimpalkan kelak di hari kiamat sebagai sosok lelaki pemberani berambut botak yang memiliki dua taring yang akan dikalungkannya kepada pemiliknya pada hari kiamat, kemudia ia akan mengambilnya (sang pemilik) dengan kedua sisi mulutnya, sambil berkata: Akulah hartamu. Akulah harta terpendammu!*”³⁵

Dari penjelasan diatas penulis dapat memahami bahwa kewajiban membayar zakat telah disebutkan dalam Al-qur'an dan hadits, ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban zakat yang telah mencapai

³⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h.345-346

³⁵Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), h. 23

nishab dan haul maka harta tersebut akan ditimpalkan di hari kiamat nanti.

6. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab. “Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, sebab ia tidak mungkin mengeluarkan zakat sementara ia kafir. Namun, ia tetap akan diazab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syariat Islam.”³⁶

Sedangkan bagi yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan kepadanya, dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad maka hartanya menjadi milik negara dan disimpan di kas negara (*bait al-mal*).

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam. Adapun syarat status kepemilikan harta secara penuh (utuh) tidak termasuk didalamnya harta mubah seperti pepohonan di lembah atau sungai. Sedangkan harta yang diwakafkan kepada janin (bayi) dalam kandungan tidak termasuk harta milik secara penuh (utuh), karena tidak dapat dipastikan apakah ia lahir dalam keadaan hidup atau tidak.

³⁶Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh*,..h. 26

Status kepemilikan harta disyaratkan secara jelas dan pasti, dengan demikian harta yang diwakafkan kepada orang-orang fakir dan masjid tidak wajib zakat, karena tidak ada kejelasan dan kepastian status kepemilikannya. Lain halnya harta yang diwakafkan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang benar-benar paham tentang zakat, dalam hal ini diwajibkan zakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak bayi dan orang gila tidak dikategorikan orang yang mengingkari kewajiban zakat, wali anak bayi dan orang gila tersebut wajib menunaikan zakat harta mereka, sebab dialah yang diperintah untuk mengeluarkan zakat mereka, jika ia yakin harta mereka sudah wajib. Sebab yang menjadi pertimbangan adalah keyakinannya. Apabila wali tersebut yakin belum wajib mengeluarkan zakatnya tidak berarti kewajiban zakat itu gugur, melainkan tetap wajib mengeluarkannya ketika telah tiba ketentuan wajib zakat.³⁷

Penulis memahami bahwa syarat wajib zakat yaitu beragama islam, merdeka dan anak bayi dan orang gila tidak dikategorikan orang yang mengingkari kewajiban zakat, wali anak bayi dan orang gila tersebut wajib menunaikan zakat harta mereka, sebab dialah yang diperintah untuk mengeluarkan zakat mereka, jika ia yakin harta mereka sudah wajib. Sebab yang menjadi pertimbangan adalah keyakinannya. Apabila wali tersebut yakin belum wajib mengeluarkan

348 ³⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*,... h.

zakatnya tidak berarti kewajiban zakat itu gugur, melainkan tetap wajib mengeluarkannya ketika telah tiba ketentuan wajib zakat.

7. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua:

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggemirakan hati fakir-miskin pada hari raya idul fitri. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan.³⁸

Kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah satu *sha* 'dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, baik berupa biji-bijian (padi dan gandum), kurma, anggur, ataupun lainnya seperti keju dan susu. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah makanan pokok orang yang dizakatkan, bukan makanan pokok orang yang menzakati, sebab ia sejak awal

³⁸Moh.Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'asyur*, cet 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), h. 78

sudah diwajibkan atasnya kemudian ditanggung oleh si pemberi zakat.³⁹

b. Zakat Maal atau Zakat Harta

“Zakat maal (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu”.⁴⁰

Adapun macam-macam zakat maal antara lain : 1) Hewan ternak. Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: domba, sapi, kerbau dan kambing). 2). Hasil pertanian. Adapun dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan.

3). Emas dan perak. Adapun yang dimaksud adalah harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. 4). Harta perniagaan. Adapun yang dimaksud adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain.

Pernaiagaan yang dimaksud adalah perniagaan yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok. 5). Hasil tambang. Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda

³⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 399

⁴⁰April Purwanto, *Manajemen Fundaising Bagi Organisasi Pengelola...*, h. 349

yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain. 6). Barang temuan (Rikaz). Yaitu penemuan harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun). 7). Zakat profesi. Yaitu zkat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Adapun profesi dimaksud yaitu seperti dokter, pegawai negeri atau swasta, notaris, konsultan, wiraswasta, artis dan akuntan.⁴¹

8. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat, diantaranya ialah : a. Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir. b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim. c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Seba, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya. f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.⁴²

B. Penyaluran

⁴¹El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*...., h.55-117

⁴²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat*...., h. 350

Dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan penyaluran atau pendistribusian dana adalah “proses atau cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.”⁴³ Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak reditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai inteemediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.⁴⁴

Penyaluran dana dapat diartikan sebagai kegiatan mendistribusikan dana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat (baik individu, kelompok organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang di gunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi dari lembaga tersebut.⁴⁵ Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁴⁶

“Kebijakan dari aktifitas penghimpunan mencakup jenis serta cara dana yang diterima. Organisasi pengelola zakat harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan kosekuensi pengendalian yang berbeda.”⁴⁷

⁴³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.12

⁴⁴<http://www.Google.Com/Yuniarrsky.Blogspot.Com/2011//11/12/pi-ekonomi-koperasi>.
Html kutip : Rabu, 28 Februari 2018. Jam 14.18

⁴⁵Hendra Sutisna, *Frundaising Data Base* (Jakarta : Piramedia, 2006), h.1

⁴⁶April Purwanto, *Manajemen Frundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses 2009), h.12

⁴⁷Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2015), h. 74

Dalam pengumpulan zakat ini telah ditegaskan oleh Allah sebagai firmanNya sebagai berikut:

كُنْ صَلَوَاتِكَ إِنِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَدِّ

Artinya; “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(Q S. At-Taubah/9:103)⁴⁸

Maka dari itu menghimpun dana adalah sebuah proses yang terdiri dari dua tahap. *Tahap pertama*, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan. *Tahap kedua*, meyakinkan orang-orang mau menyumbang dan menunjukkan alasan-alasan kegiatan.⁴⁹

Maka dari itu penulis dapat memahami bahwa penghimpunan dana adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun sumber daya lainnya untuk terlaksananya visi dan misi suatu lembaga. Proses penghimpunan zakat banyak mengikuti konsep *fundraising* yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. *Fundraising* zakat berarti upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama *fundraising* zakat adalah *muzakki*. Maka mengingat proses *fundraising* zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan....*,h. 103

⁴⁹Michael Norton, *menggalang Dana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002), h. 15

pengelola zakat, pihak-pihak yang telah di beri wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Oleh sebab itu, para pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses *Frundaising* seperti :

Mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba atau Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) karena organisasi pengelolaan zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) menjadi bagian dari organisasi nirlaba.⁵⁰

Lebih lanjut dijelaskan oleh April Porwanto tentang mengingatkan dan menyadarkan. Mengingat dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada para donatur dan untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus di tunaikannya. Harta yang dimilikinya bukannya seluruhnya diperoleh oleh hasil usaha diri sendiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam meningkatkan secara terus menerus menjadi individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.⁵¹

Selain mengingatkan April Porwanto juga menjelaskan tentang mendorong. Dalam arti mendorong masyarakat dan individu untuk

⁵⁰April Porwanto, *Manajemen Frundaising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Teraas, 2009), h. 4

⁵¹Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan...*, h.12

menyerahkan sumbangan dana baik itu zakat, infak, shadaqah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau organisasi nirlaba dalam melakukan penghimpunan juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja atau *anunal report* kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dorongan hati nurani para calon donatur untuk memberikan sumbangan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini merupakan upaya penghimpunan dalam upaya penggalan dana untuk keberlangsungan hidup Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ).⁵²

Lebih lanjut April Purwanto menjelaskan tentang membujuk para donatur dan muzakki untuk berinteraksi. Membujuk para donatur dan muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu penghimpunan adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu penghimpunan tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donatur mestinya tidak bisa dipisahkan dengan kepandaian seseorang dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga terjadi transaksi karena dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para amil dalam membujuk para donatur dan muzakki. Upaya mempengaruhi ini merupakan bagian yang paling penting dari upaya penghimpunan.⁵³

Lebih lanjut dijelaskan oleh April Purwanto tentang merayu. Dalam mengartikan penghimpunan sebagai proses mempengaruhi masyarakat,

⁵²Michael Norton, *mengalang...*, h.13

⁵³April Porwanto, *Manajemen Fundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat...*, h.14

mempengaruhi juga dapat diterjemahkan sebagai merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang, gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan dana yang dimilikinya sebagai sumber dana zakat kepada organisasi yang telah merayunya. Penghimpunan juga memberikan peluang untuk merayu kepada calon donatur untuk terpaksa memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat krena gambar-gambar yang diberikan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).⁵⁴

Penulis dapat memahami bahwa pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses *Fundraising*.

Kendati ZIS telah dikelola secara profesional oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia, sebaran penerima manfaat dari dana ZIS terkesan tumpang tindih antara satu dengan yang lain, sebagaimana pengumpulan ZIS yang masih terfokus pada wilayah tertentu. Menurut Firmansyah (2009:) pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang ditentukan dan untuk konsumsi sesaat sehingga pendayagunaan zakat untuk tujuan pemberdayaan ekonomi produktif belum menjadi prioritas utama.⁵⁵

⁵⁴Hendra Sutisna, *Fundraising Data...*, h.15

⁵⁵*Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung* Oleh : Nedi Hendri, Suyanto Suyanto, *Jurnal Vol 11 No 2 tahun 2015*

Selanjutnya Pujiono (2009:76-79) menyimpulkan pendistribusi ZIS masih belum efektif dan kemanfaatan dana ZIS melalui pemberdayaan ekonomi tergolong masih kurang efisien. Paradigma landasan fiqih bahwa zakat dapat didayagunakan dalam kegiatan ekonomi produktif. Sudah saatnya OPZ mulai mengurangi porsi zakat konsumtif dan mengoptimalisasikan dan memprioritaskan zakat produktif. Banyak model dan kebijakan yang dilakukan selama ini tidak efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan. Paradigma pembangunan melalui pemberdayaan (*empowerment*) merupakan pendekatan yang tepat dalam mengatasi kemiskinan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) PERWAKILAN BENGKULU

A. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu (BMH)

Hidayatullah didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 (kalender Islam 2 Dzulhijjah 1329 H) di Balikpapan dalam bentuk sebuah pesantren oleh Ust. Abdullah Said (Alm), kemudian berkembang dengan berbagai amal usaha dibidang sosial, dakwah, pendidikan dan ekonomi serta menyebar keseluruh daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui musyawarah nasional I pada tanggal 9-13 Juli 2000 di Balikpapan, Hidayatullah mengubah bentuk organisasinya menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan menyatakan diri sebagai gerakan perjuangan Islam.⁵⁶

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu (BMH) adalah lembaga amil zakat resmi sesuai SK Menag No, 538/2001. Adapun sebutan Baitul Maal pada nama BMH menggambarkan idealisme sebagaimana Baitul Maal pada zaman para Khalifah, yang menjalankan fungsi lembaga pengelola dana bagi ummat Islam.

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu (BMH) adalah lembaga di bawah Hidayatullah yang berfungsi mengelola dana zakat, infaq shadaqoh dan wakaf ummat. Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu (BMH) mendapat pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional melalui

⁵⁶ Sofyan Amarta. General Manajer BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara Jumat 8 Februari 2019

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 538 tahun 2001. Kiprah Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu BMH sebagai lembaga amil zakat yang concern terhadap persoalan zakat, infaq dan shodaqoh telah dirasakan oleh masyarakat luas diseluruh penjuru nusantara dengan tersalurkannya ratusan dai yang mengabdikan untuk pencerahan umat. Bidang pendidikan juga menjadi fokus pendayagunaan program Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dengan puluhan miliar rupiah beasiswa telah tersalur selama ini. Dana tersebut terdiri dari berbagai kalangan masyarakat baik perorangan maupun kolektif (perusahaan dll).⁵⁷

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu mengelola dana milik umat yang dipercayakan kepada Hidayatullah untuk disalurkan bagi pemberdayaan umat, memajukan lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial, memajukan dakwah Islam, mengentaskan kaum dhuafa (lemah) maupun mustadh'afin (tertindas).

Struktur mekanisme organisasi Baitul Maal Hidayatullah terdiri dari Pengurus organisasi tingkat pusat yaitu Dewan Syura dan Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Syura merupakan lembaga tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Dewan Syura yang sekaligus merupakan Imam bagi jamaah Hidayatullah, dengan sebutan Pemimpin Umum. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih lewat Musyawarah Nasional, dan Pengurus DPP disahkan oleh Pemimpin Umum di dalam Munas tersebut untuk jangka waktu 5 tahun.

⁵⁷ Sofyan Amarta. General Manajer BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara jumat 8 Februari 2019

Struktur di bawah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW/tingkat Provinsi), Dewan Pimpinan Daerah (DPD/tingkat Kabupaten/Kota), Dewan Pimpinan Cabang (DPC/tingkat Kecamatan), Pimpinan Ranting (PR/tingkat Desa/Kelurahan), Pimpinan Anak Ranting (PAR/tingkat RW/RT).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah/ Daerah/ Cabang dipilih oleh Musyawarah di tingkat masing-masing dan disahkan oleh struktur di atasnya. Begitu juga dengan BMH yang ada di Kota Bengkulu, berdirinya pondok pesantren Hidayatullah di Kota Bengkulu diiringi dengan berdirinya Baitul Maal Hidayatullah sebagai lembaga pengelola dana milik ummat yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.⁵⁸

Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu ini terkhususnya dibengkulu juga dilatar belakangi dengan hadirnya pondok pesantren hidayatullah yang ada di Kota Bengkulu, yakni berdiri pada tahun 1994, awalnya Pesantren Hidayatullah masuk bermula di daerah air rami kabupaten mukomuko, pada tahun 1994 baru mendapatkan tanah di kelurahan Surabaya kecamatan sungai serut Kota Bengkulu. Awal berdiri pondok pesantren Hidayatullah itu berupa yayasan yang menghimpun anak-anak yatim dhuafa terlantar artinya dalam kategori mustahik, setelah kemudian pondok pesantren Hidayatullah berkembang pada saat berkembang di awal terbentuk menjadi yayasan ini namanya Baitul Maal Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu tetapi pada waktu itu masih bergandeng

⁵⁸ Sofyan Amarta. General Manajer BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara jumat 8 Februari 2019

atas nama panti asuhan, karena ada perubahan dari republik Indonesia dengan adanya Undang-Undang zakat pada tahun 1999 di Indonesia khususnya mulai ada wacana terkait penertipan lembaga-lembaga yang menghimpun dana agar menjadi lembaga zakat, pada saat itu ternyata perubahan secara nasional ini juga berdampak pada Hidayatullah yang ada di Bengkulu namun pada tahun 2001 karena pondok pesantren Hidayatullah kota Bengkulu masih tergolong belum besar masih berupa yayasan tetap namanya Baitul Mall Yayasan Pondok Pesantren Hidayatulla Bengkulu, sehingga muncul sebuah intruksi dari dewan pimpina pusat bagaimana agar seluruh provinsi yang ada Hidayatullah bisa mendirikan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang mana adanya Baitul Mall Hidayatullah ini di Jakarta sudah legal sebagai lembaga amil zakat, agar menghimpun dana zakat di masyarakat lebih luas, terpercaya maka pada tahun 2008 pengurus dewan pengurus wilayah Hidayatullah bersepakat untuk merubah Baitul Maal Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah menjadi Baitul Mall Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

B. Visi Misi Baitul Mall Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

1. Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan pada umat.⁵⁹

⁵⁹ Buletin Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

2. Misi

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama.
- b. Mengangkat kaum lemah (dhuafa') dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
- c. Menyebarkan syiar islam dalam mewujudkan peradaban islam.

C. Legal Formal Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

1. SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001 sebagai LAZNAS
2. SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 sesuai perubahan UU zakat no 23/2011
3. Akte Notaris Lilik Kriatiwati, SH Tanggal 26 Februari 2001
4. Keputusan Kemenkumham AHU-AH.01.08-210. 15 April 2011
5. NPWP 2.028.581.3-002
6. Izin domisili 018/SRHJ/IV/2011
7. Surat izin operasional 011.12510.13/1.848 B

D. Apresiasi

1. Pengalangan Dana Pertumbuhan Terbaik dari IMZ Award 2010
2. Penghargaan Rekor MURI sebagai pemrakarsa dan penyelenggara sebar Da'i Ramadhan 1434 terbanyak dan terluas seluruh Indonesia
3. Pendamping terbaik dalam program ekonomi versi Carre four Fondation tahun 2012

4. Penghargaan Rekor MURI untuk program bantuan Tas dan Alat sekolah serentak, terbanyak dan terluas se-Indonesia tahun 2014.

E. Program Pendayagunaan

Da'i Tangguh :

1. Natura Da'i

Adalah program pemberian natura kaji insentif kepada para Da'i yang ditugaskan oleh Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu terkhususnya mereka yang merintis pesantren ke pelosok-pelosok.

2. Fasilitas Da'i

Adalah bentuk pemberian penghargaan kepada para Da'i yang bertugas di daerah misalnya, dengan memberikan fasilitas kendaraan Da'i, kontrakan rumah.

3. Da'i Berdaya

Adalah bagian dari program Da'i agar mandiri di daerah yakni pemberdayaan Da'i berupa pemberian bantuan ekonomi.

4. Umroh Da'i

Adalah yang bersifat nasional sehingga dipilih oleh Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu untuk disaring Da'i-Da'i yang sudah mengabdikan bertahun-tahun yang sudah berjuang yang belum pernah umroh.

5. Jaminan Kesehatan Da'i

Adalah program Da'i dimana mendapatkan jaminan kesehatan yang baik.⁶⁰

Senyum Anak Indonesia :

1. Beasiswa Anak Indonesia

Yaitu: Pemberian beasiswa kepada seluruh anak Indonesia dari kalangan anak yatim dan kaum dhuafa dari tingkat PAUD sampai ke Mahasiswa.

2. Beasiswa Sekolah Pemimpin

Yaitu: Beasiswa khusus pada anak-anak yang di terima dari Sekolah Pemimpin dengan Program Pendidikan Beasiswa penuh setingkat SMP dan SMA

3. Beasiswa Kader Bangsa

Yaitu: Beasiswa khusus kepada kader-kader Da'i yang mendapatkan beasiswa dari Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dengan masuk perguruan tinggi .

4. Beasiswa Penghafal Al-qur'an

Yaitu: Beasiswa secara khusus yang diberikan kepada anak-anak Pesantren Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.⁶¹

Mandiri Terdepan :

1. Keluarga Berdaya

⁶⁰Sofyan Amarta. General Manajer Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu, wawancara jumat 22 Februari 2019

⁶¹Sofyan Amarta. General Manajer BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara Jumat 22 Februari 2019

Adalah sebuah program yang diberlakukan kepada keluarga fakir miskin yang bersifat personal memberikan bantuan ekonomi seperti pembinaan sekolah ibu hebat.

2. Pesantren Berdaya

Adalah program bagaimana pesantren-pesantren yang sudah didirikan oleh para Da'i - Da'i di daerah bisa berdaya yakni dengan memberikan bantuan-bantuan perangsangan agar pesantren itu bisa mandiri.⁶²

Sosial Kemanusiaan :

1. Kebencanaan

Adalah Penyaluran yang berkala yang diberikan oleh Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu kepada masyarakat yang terkena musibah.

2. Layanan Pengobatan dan Ambulan Gratis

Adalah pemberian layanan kesehatan Cuma-Cuma kepada masyarakat.

3. Qurban Berkah Nusantara

Adalah Program tahunan bahwa Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu juga menyalurkan kepada masyarakat pedalaman yang ada di pelosok-pelosok.

F. Produk dan Operasional

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu mempunyai beberapa produk, antara lain :

1. Halaman Online dengan nama “Hidayatullah *Online*”.

Hidayatullah Online dilaksanakan melalui jaringan internet. Halaman online tersebut berisi tentang informasi yang berkaitan dengan Hidayatullah, baik Pondok Pesantren maupun Baitul Maal. Selain itu Hidayatullah Online juga memberikan tausiyah serta motivasi Islam kepada masyarakat.

2. Majalah Hidayatullah

Majalah Hidayatullah terbagi menjadi dua, yaitu majalah yang berukuran kecil dan majalah yang berukuran besar. Yang berukuran kecil diberikan kepada donatur tetap Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dan tempat penitipan kotak, sedangkan yang berukuran besar dijual kepada masyarakat. Majalah tersebut terbit satu bulan sekali.

3. Kotak Infaq Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu


Kota infaq Baitul Maal hidayatullah Perwakilan Bengkulu dititipkan di tempat-tempat seperti : toko, rumah makan, kantor, sekolahan dan sebagainya. Kotak infaq bertujuan agar menumbuhkan semangat infaq dan shodaqoh masyarakat. Kotak infaq ini di ambil setiap akhir bulan.

G. Struktur Organisasi dan Manajemen

Gambar 3.1

STRUKTUR

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) PERWAKILAN BENGKULU



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Program Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Perwakilan Bengkulu

a) program yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH

Perwakilan Bengkulu menurut informan adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Sofyan, secara umum program penyaluran di Lembaga Amil Zakat BMH ada empat yaitu: dakwah, pendidikan, sosial, Ekomi. Dari keempat program tersebut diturunkan lagi menjadi sub program, yang pertama program dakwah: seperti Da'i tangguh adalah dimana program pemberian santunan gaji kaji insentif kepada para Da'i yang ditugaskan oleh Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu terkhususnya mereka yang merintis pesantren ke pelosok-pelosok.⁶³

Fasilitas da'i adalah bentuk pemberian penghargaan kepada para Da'i yang bertugas di daerah misalnya dengan memberikan fasilitas kendaraan Da'i, kontrakan rumah. Da'i berdaya, Adalah dimana bagian dari program Da'i agar mandiri di daerah yakni pemberdayaan Da'i berupa pemberian bantuan ekonomi. Umroh Da'i adalah dimana program yang bersifat nasional sehingga dipilih oleh Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu untuk disaring Da'i-Da'i yang sudah mengabdikan bertahun-tahun yang sudah berjuang yang belum pernah umroh. Jaminan Kesehatan Da'i, Adalah program Da'i dimana mendapatkan jaminan kesehatan yang baik.

Kedua program Pendidikan: seperti Beasiswa Anak Indonesia, adalah dimana Pemberian beasiswa kepada seluruh anak Indonesia dari kalangan anak yatim dan kaum dhuafa dari tingkat PAUD sampai ke Mahasiswa. Beasiswa Sekolah Pemimpin, adalah

⁶³ Sopyan Amarta ketua BMH perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 10 Mei 2019

dimana Beasiswa khusus pada anak-anak yang di terima dari Sekolah Pemimpin dengan Program Pendidikan Beasiswa penuh setingkat SMP dan SMA. Beasiswa Kader Bangsa, adalah dimana Beasiswa khusus kepada kader-kader Da'i yang mendapatkan beasiswa dari Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu dengan masuk perguruan tinggi. Beasiswa Penghafal Al-qur'an, adalah dimana Beasiswa secara khusus yang diberikan kepada anak-anak Pesantren Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.

Ketiga program Sosial: seperti kebencanaan, adalah dimana penyaluran yang berkala yang diberikan oleh Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu kepada masyarakat yang terkena musibah, serta membahagiakan anak yatim, dan du'afa. Layanan pengobatan dan ambulan gratis, adalah dimana pemberian layanan kesehatan cuma-cuma kepada masyarakat. Qurban Berkah Nusantara, adalah program tahunan bahwa Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu juga menyalurkan kepada masyarakat pedalaman yang ada di pelosok-pelosok.

Keempat program Ekonomi: seperti keluarga Berdaya, adalah sebuah program yang diperuntukkan kepada keluarga fakir miskin yang bersifat personal memberikan bantuan ekonomi seperti pembinaan sekolah ibu hebat. pesantren Berdaya, adalah dimana program bagaimana pesantren-pesantren yang sudah didirikan oleh para Da'i-Da'i di daerah bisa berdaya yakni dengan memberikan bantuan-bantuan perangsangan agar pesantren itu bisa mandiri

Menurut Bapak Tugiman, program penyaluran dana zakat, infak dan sedekah terbagi menjadi empat pilar yaitu program, dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dari keempat program tersebut di turunkan lagi menjadi sub program untuk.⁶⁴

Program dakwah, ada namanya program Da'i tangguh, program kader Da'i dan untuk program pendidikan, ada namanya program senyum anak Indonesia, beasiswa anak Indonesia. Program Sosial, ada namanya program membahagiakan yatim dan du'afa, qurban berkah nusantara, kebencanaan. Program ekonomi, ada namanya program mandiri terdapat, keluarga berdaya, pesantren berdaya.

Menurut Bapak Novar untuk sosialisasi terkait dengan program yang ada di BHM itu ada yaitu: lewat media cetak dan

⁶⁴ Tugiman, devisi program dan Pendayagunaan BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 10 Mei 2019.

sosial, untuk media media cetak mensosialisasikan lewat majalah, Koran, iklan, brosur, dan untuk media sosial yaitu dengan menggunakan instagram, facebook, wa.⁶⁵

Menurut Bapak Hendri, dalam melakukan sosialisai terkait dengan program di BMH yaitu ada beberapa bentuk sosialisasi, yaitu sosialisasi lewat media majalah bulanan, dalam media majalah ini disalurkan ke sekolah-sekolah, dan di salurkan juga lewat lampiran proposal untuk pengajuan dana yang akan di ajukan ke masyarakat atau ke perusahaan-perusahaan, dan ada juga lewat media koran, lewat media iklan. lewat media brousur, media instgram, dalam media instragram ini dengan mengaploat contoh kegiatan program yang dilakukan dilakukan BMH, media facebook, media facebook sama dengan media instrgram dengan mengaploat kegiatan program yang di lakukan BMH, media wa, dalam media wa ini, dengan mengeshare kegiatan ke grup wa. Dan juga menurut Bapak Hendri, ada juga mensosialisasikannya langsung menawarkan program- program tersebut kemasyarakat.⁶⁶

Menurut Bapak Sopyan, dalam melakukan pengumpulan dana zakat ada dua ada namanya zakat infak umum dan zakat infak khusus Untuk zakat infak umum, Orang berzakat ke BMH dimana iya memberikan tanpa ikut serta dalam program tersebut dari dana umum itulah maka BMH berhak dalam mengelolah dana zakat untuk di salurkan ke program-program BMH. Untuk zakat penghimpunan Infak khusus, dimana BMH membuat program sosial contoh khitanan maka MBH mengajukan dana langsung ke masyarakat.⁶⁷

Menurut Bapak tugiman, untuk target penyaluran zakat setiap tahunnya ada dimana dana yang terkumpul setiap tahunnya sekitar 70-80% dari pengimpunan, jadi dana yang terkumpul itu tidak di tumpuk dan langsung di salurkan ke program- program yang ada BMH.⁶⁸

Menurut Bapak Sopyan dalam sistem penyaluran program yanag ada di BMH bersifat produktif dengan memberikan beasiawah kepada anak yatim dan du'afa yang ada dalam

⁶⁵ Novar, staf BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 11 Mei 2019.

⁶⁶ Hendrin Yusuf, devisi SDM dan keaungan BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tangga 11 Mei 2019.

⁶⁷ Sopyan Amarta, Ketua BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 11 Mei 2019.

⁶⁸ Tugiman, Devisi Program dan Pendayagunaan BMH Perwakian Bengkulu, 12 Mei 2019.

pesantren binaan BMH dengan harapan nantinya dapat merubah keadaan ekonomi yang tadinya *mustahik* menjadi *muzzaki*.⁶⁹

b) Pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu

Menurut Bapak Sopyan pelaksanaan penyaluran dana zakat ada dua yaitu program penyaluran rutin dan program penyaluran yang tidak rutin, untuk penyaluran program rutin dilakukan, pada bulan, tahunan. Dan untuk program penyaluran yang tidak rutin dilakukan kalau ada pengajuan saja dan tidak mesti tanggal brapa akan menyalurkan dana tersebut.⁷⁰

Menurut Bapak Sopyan untuk penyaluran dana tersebut hanya dilaksanakan di Bengkulu karena masyarakat Bengkulu masih terbilang banyak mustahiknya dan untuk penyalurannya di salurkan langsung di mana ia tinggal, dan di salurkan juga di pesantren Hidayatullah Bengkulu, dan di salurkan kepada binaan-binaan BMH yang ada di pedalaman.⁷¹

Menurut Bapak Tugiman untuk fokus penyaluran dana zakat, infak dan sedekah hanya terfokus ke bidang program pendidikan dan dak'wah sosial contoh memberikan berupa sosial misalkan kepada anak yatim, BMH memberikan bantuan kepada anak yatim tapi tidak seluruh anak yatim melainkan anak yatim yang mau di didik saja, sehingga kedepannya bisa terjadi perubahan kualitas *mustahik* menjadi *muzakki* dan peruban kualitas sumberdaya manusia yang tidak bermartabat menjadi manusia yang bermartabat.⁷²

Menurut Bapak Parmin, untuk penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di BMH yaitu di bedakan sesuai dengan program yang ada di BMH dan sesuai dengan delapan asnaf.⁷³ Menurut Bapak Hendri untuk yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyaluran

⁶⁹ Sopyan Amarta, Ketua BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 12 Mei 2019.

⁷⁰ Sopyan Amarta, Ketua BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 12 Mei 2019

⁷¹ Sopyan Amarta, Ketua BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 12 Mei 2019

⁷² Tugiman, Devisi Program dan Pendayagunaan BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 15 Mei 2019.

⁷³ Parmin, Devisi Penghimpunan BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 15 Mei 2019

dana Zakat, Infak dan Sedekah yaitu untuk menyesuaikan keinginan menyalurkan sekian dengan dana yang ada itu yang menjadi kendala.⁷⁴ Menurut Bapak Sopyan yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu terkait dengan kendala dalam penyaluran yang di BMH adalah yang pertama mencari dana sebanyak-banyaknya dan yang ke dua melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk berzakat dan juga mensosialisasikan lewat media cetak dan media sosial.⁷⁵

B. Pembahasan

1. Program yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah di lakukan, penulis melihat bahwa program penyaluran yang ada di Lembaga Amil Zakat BMH Perwakilan Bengkulu ada empat:

- a. Program dakwah, seperti da'i tanggu yang di kirim ke daerah pelosok untuk mensosialisasikan agama kepada masyarakat yang belum begitu mengerti tentang agama dan juga lembaga BMH itu sendiri.
- b. Program pendidikan, yaitu program yang di tujukan unntuk anak yatim dan du'afa.
- c. Program sosial, yaitu seperti bantuan kebencanaan, dimana penyaluran yang berkalah yang di berikan oleh BMH kepada masyarakat yang terkena musibah, serta membahagiakan anak yatim, dan du'afa.
- d. Program ekonomi, yaitu program yang di beruntukan kepada keluarga fakir dan miskin yang besifat personal seperti pembinaan sekolah ibu hebat.

⁷⁴ Hendrin Yusuf, devisi SDM dan keaungan BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 11 Mei 2019.

⁷⁵ Sopyan Amarta, Ketua BMH Perwakilan Bengkulu, wawancara pada tanggal 12 mei 2019.

Dari penjabaran penjelasan terkait dengan program yang ada di BMH perwakilan Bengkulu dapat dipahami bahwa program telah terlaksana dengan baik hanya saja untuk pengumpulan dana zakatnya belum mencapai target, sehingga kedepannya BMH diharapkan menambah lagi karyawan di devisi bidang penghimpunan dan untuk di bidang penyaluran harus di perbaiki lagi jangan yang hanya fokus dalam bidang pendidikan saja.

2. Pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu

Pelaksanaan penyaluran dana zakat dilakukan di BMH ada dua yaitu program penyaluran rutin dan program penyaluran yang tidak rutin, untuk penyaluran program rutin dilakukan, pada bulan, tahunan. Dan untuk program penyaluran yang tidak rutin dilakukan kalau ada pengajuan saja dan tidak mesti tanggal berapa akan menyalurkan dana tersebut.

Penyaluran dana tersebut hanya dilaksanakan di Bengkulu karena masyarakat Bengkulu masih terbilang banyak mustahiknya dan untuk untuk penyalurannya di salurkan langsung di mana ia tinggal, dan di salurkan juga di pesantren Hidayatullah Bengkulu, dan di salurkan kepada binaan-binaan BMH yang ada di pedalaman.

Fokus penyaluran dana zakat, infak dan sedekah hanya terfokus ke bidang program pendidikan dan dak'wah sosial contoh penyaluran berupa sosial misalkan kepada anak yatim BMH memberikan bantuan

kepada anak yatim tapi tidak seluruh anak yatim melainkan anak yatim yang mau di didik saja, sehingga kedepannya bisa terjadi perubahan kualitas *mustahik* menjadi *muzakki* dan peruban kualitas sumberdaya manusia yang tidak bermartabat menjadi manusia yang bermartabat.

Kendala dalam pelaksanaan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah yaitu untuk menyesuaikan keinginan menyaluran sekian dengan dana yang ada itu yang menjadi kendalah.

Adapun dilakukan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu terkait dengan kendala dalam penyaluran yang di BMH adalah yang pertama mencari dana sebanyak-banyaknya dan yang kedua melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk berzakat dan juga sosialisasi lewat media cetak dan media sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu
 - a. Program dakwah, seperti da'i tanggu yang di kirim ke daerah pelosok untuk mensosialisasikan agama kepada masyarakat yang belum begitu mengerti tentang agama dan juga lembaga BMH itu sendiri.
 - b. Program pendidikan, yaitu program yang di tujukan unntuk anak yatim dan du'afa.
 - c. Program sosial, yaitu seperti bantuan kebencanaan, dimana penyaluran yang berkalah yang di berikan oleh BMH kepada masyarakat yang terkena musibah, serta membahagiakan anak yatim, dan du'afa.
 - d. Program ekonomi, yaitu program yang di beruntukan kepada keluarga fakir dan miskin yang besifat personal seperti pembinaan sekolah ibu hebat.

Dari penjabaran penjelasan terkait dengan program yang ada di BMH perwakilan Bengkulu dapat dipahami bahwa program telah terlaksana dengan baik hanya saja untuk pengumpulan dana zakatnya

belum mencapai target, sehingga kedepannya BMH diharapkan menambah lagi karyawan di devisi bidang penghimpunan dan untuk di bidang penyaluran harus di perbaiki lagi jangan yang hanya fokus dalam bidang pendidikan saja.

2. Pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu

Pelaksanaan penyaluran dana zakat dilakukan di BMH ada dua yaitu program penyaluran rutin dan program penyaluran yang tidak rutin, untuk penyaluran program rutin dilakukan, pada bulan, tahunan. Dan untuk program penyaluran yang tidak rutin dilakukan kalau ada pengajuan saja dan tidak mesti tanggal berapa akan menyalurkan dana tersebut. Penyaluran dana tersebut hanya dilaksanakan di Bengkulu karena masyarakat Bengkulu masih terbilang banyak mustahiknya dan untuk penyalurannya di salurkan langsung di mana ia tinggal, dan di salurkan juga di pesantren Hidayatullah Bengkulu, dan di salurkan kepada binaan-binaan BMH yang ada di pedalaman.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada pengelola BMH terkait:

1. Program pemberdaya zakat:

- a. Dakwah di bidang da'i tangguh agar menambah jumlah da'i yang dikirim ke pelosok-pelosok sehingga lebih banyak daerah yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.
 - b. Program pendidikan. penyaluran jangan hanya kepada pesantren yang merupakan binaan BMH.
 - c. Program sosial, sebaiknya di buat program khusus seperti bantuan untuk UKM dan lain-lain.
 - d. Program ekonomi, sebaiknya di buat program pemberdayaan agar dana yang di salurkan tidak habis pakai atau di produktifkan.
2. Pelaksanaan program penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah. Sehingga dalam penyalurannya jangan terpokus ke bidang pendidikan saja. Kemudian untuk lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan zakat dan lembaga BMH kepada masyarakat agar masyarakat nantinya mau membayar zakatnya ke lembaga. Dan penulis menyarankan kepada BMH Perwakilan Bengkulu untuk menambah lagi pegawai di bagian divisi penghimpunan sehingga dana yang di kumpulkan bisa mencapai target setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ali bin Muhammad ad-Dhihami, 2009, *Sedekah, keutamaan dan variannya*. Jakarta, Dompotumat. (online), <http://www.islamhouse.com> di akses tanggal 20 Maret 2019. Ali Hasan, Muhammad. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Belajar Cetakan VIII. 2007.
- Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjrmahannya*. Bandung, CV Penerbit Diponegoro. 2000.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta, Gema Insani Pres. 2002.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor, Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang, UIN Maliki Pres. 2010.
- Mahmud Al-ba'iy, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2006.
- Nawawi, Ismail. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, CV. Dwiputra Pustaka Jaya. 2012.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2004).
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam. Lengkap*. Semarang: CV Toha Putra. 1978.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan ke-14*. Bandung, Alfabeta, 2011.
- Wahbah, Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cetakan ke-7. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. 2008.
- Madani, El. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta, Diva Press. 2013
- Mardani. *Hukum Islam, Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 2016

- Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz. *Fiqh Ibadah*. Jakarta, Amzah. 2013
- Muhammad dan Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang, Madani. 2011
- Pemberdayaan Zakat, Direktorat. *Fiqh Zakat*. Jakarta, Kementerian Agama RI. 2015
- Pemberdayaan Zakat, Direktorat. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta, Kementerian Agama RI. 2013
- Pemberdayaan Zakat, Direktorat. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. Jakarta :, Kementerian Agama RI. 2015
- P. Robbins dan Mary Coulter, Stephen. *Management, Manajemen*. Bob Sabran dan Devri Bamadi Putera. Jakarta, Kencana. 2012
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung, Sinar Baru Algensindo. 2015
- R. Terry, George dan Leslie W. Rue. *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen*. Ticoalu. Jakarta, PT Bumi Aksara. 2013
- Satori dan Aan Komariah, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2014
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Sulaiman dan Muhammad Holid, Rusydi. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya, EIKAF. 2007
- Taqdir Qadratillah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011
- Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Ernie. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana. 2012

Lampiran

DOKUMENTASI



wawancara dengan Bapak Sopyan Ketua BMH



Wawancara dengan Bapak Hendri Yusuf Divisi SDM dan keuangan



Wawancara dengan Bapak Novar Divisi penjemputan



Wawancara dengan bapak Parmin Divisi penghimpunan



Wawancara dengan Bapak Tugiman Divisi Program dan Pendayagunaan



Dokumentasi program dai'l tangguh untuk penugasan para da'i



Dokumentasi bentuk penyaluran kafalah da'i tangguh



Pesantren Hidayatullah kel, Surabaya kec. Sungai Serut Kota Bengkulu



